

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat menitikberatkan aspek kehalalan sesuatu produk terutamanya dalam bab pemprosesan makanan yang pastinya memerlukan pengawasan yang sangat terperinci bermula dari pada pra-pemprosesan makanan sehinggalah kepada proses pengagihan makanan kepada pengguna. Perkembangan industri pemprosesan makanan yang pesat sejajar dengan penciptaan alat-alat teknologi yang serba canggih telah menimbulkan pelbagai isu-isu terbaru yang seharusnya tidak boleh dipandang ringan dalam kalangan pengguna terutamanya pengguna yang beragama Islam. Hal ini demikian kerana, tanpa penjelasan yang kukuh status 'kehalalan' sesuatu produk boleh dipertikaikan dan boleh menyentuh sensitiviti keagamaan terutamanya apabila melibatkan hal-hal yang berkaitan pemakanan harian kerana ianya berkait rapat dengan kesihatan jasmani dan rohani seseorang Muslim.

Penggunaan aditif dalam industri pemprosesan makanan boleh diibaratkan seperti isi dan kuku untuk menunjukkan betapa per pentingnya peranan *aditif* untuk ditambahkan dalam makanan yang diproses di kilang-kilang pemprosesan makanan. Ini telah mengakibatkan berlakunya perselisihan pendapat dalam kalangan ulama-ulama yang mu'tabar terhadap hukum melibatkan penggunaan aditif dalam makanan antaranya status bahan pewarna cochineal dalam industri. Berhubung isu ini, Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal

Ehwal Ugama Islam Malaysia memutuskan penggunaan bahan pewarna cochineal dalam makanan, minuman dan barang guna adalah diharuskan.¹

Hal itu juga terdapat perbedaan pandangan mengkonsumsi serangga Chocineal di Indonesia yaitu Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang mengatakan Produk bercampur karmin haram dikonsumsi dalam fatwa nya sebagai berikut.

Ihwal Jamiyah

Karmin merupakan pewarna yang terbuat dari bangkai hewan, setiap produk baik itu makanan-minuman atau kosmetik yang terbuat dari bangkai hewan maka hukumnya haram. Berikut Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur memutuskan keharaman produk karmin itu.



KONPERS. Ketua PWNU Jatim bersama para kiai sebelum konferensi pers (Foto istimewa)

Produk Bercampur Karmin Haram

Para pewarta di siang itu berdatangan ke kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Sejumlah awak media berkumpul untuk memberitakan hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang tiga hal yang dibahas. Ya, Konferensi Pers digelar pada Selasa (12/09/2023) di lobi gedung yang terletak di Jalan Masjid Al Akbar Timur No 9 Surabaya ini.

Katib Syuriah PWNU Jatim KH Romadlon Khotib menyampaikan, setiap makanan/minuman atau apapun yang menggunakan pewarna dengan bahan karmin tidak boleh digunakan. "Karena kita sudah memutuskan (dalam bahtsul masail) bahwa (karmin) itu merupakan bagian yang diharamkan menurut Imam Syafi'i. Dan kita adalah orang-orang dari

kalangan Syafi'iyah," kata Kiai Romadlon di hadapan para pewarta.

Menurutnya, pada produk berbahan karmin biasanya ada kode E-120. Untuk itu, jika melihat kode E-120 dalam makanan ataupun make up supaya dihindari. Diketahui, karmin merupakan pewarna makanan-minuman (mamin) atau lainnya yang dibuat dari bangkai serangga.

Ia menyebutkan, bahwa selama ini ulama seringkali menghindari hal tersebut. Sebab, menghindari sesuatu yang haram, merupakan bagian dari upaya mencari keberkahan dalam hidup. Berkah tersebut dimaksudkan bahwa dalam kehidupan itu semakin hari semakin tenang dan damai. "Kalau orang yang sering makan barang haram itu kan hatinya semakin keras dan sulit untuk dikendalikan. Sehingga apa yang diputuskan

dari LBMNU Jatim hendaknya menjadi perhatian bersama," ucapnya.

Perhatian terhadap hasil keputusan tersebut dianggap penting karena Lembaga Bahtsul Masail (LBM) atau bahtsul masail itu sendiri adalah perjuangan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Sebab dalam bahtsul masail tidak kurang dari 30 kitab turats dikaji oleh tokoh-tokoh yang memang konsen di bidangnya. "Makanya, setiap menanggapi suatu persoalan pasti ada dasar dari maqalah-maqalah ataupun kitab-kitab klasik. Itu yang menjadi keistimewaannya," katanya.

Sebagai informasi, hasil bahtsul masail itu memutuskan bahwa bangkai serangga (hasyarat) tidak boleh dikonsumsi karena najis dan menjijikkan, kecuali menurut sebagian

34 | AULA | Oktober 2023 Bahan dengan hak cipta

¹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia [JAKIM] (2015), *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal*

Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpadangan bahwa mengkonsumsi produk makanan dan minuman mengandung serangga Chocineal yaitu Karmin, hal itu diperbolehkan sebagaimana dalam fatwanya sebagai berikut.

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 33 Tahun 2011
Tentang
HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN
DARI SERANGGA COCHINEAL**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
1. bahwa pewarna makanan dan minuman yang banyak dipakai selama ini bukan hanya berasal dari bahan kimiawi tapi juga berasal dari bahan nabati dan hewani, di antaranya dari serangga Cochineal;
 2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal;
 3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.
- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu " QS. Al-Baqarah[2]: 29.

قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنَّةٍ
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". QS. Al-An'am [6]: 145.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]: 157

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

Para ilmuwan dan peneliti telah melakukan perbincangan mengenai isu serangga dalam bab hasyarat. Adapun definisi yang dikatakan oleh Imam al-Nawawi tentang hasyarat, ia mengatakan :

وَأَمَّا الْحَشْرَاتُ فَبِفَتْحِ الْحَاءِ وَالشَّيْنِ وَهِيَ هَوَامُّ الْأَرْضِ وَصِغَارُ دَوَائِبِهَا

Dan adapun hasyarat dengan difathahkan huruf ha dan sya yaitu ialah kutu, serangga dan binatang kecil di bumi.²

Adapun menurut Zakaria al-Ansari tentang hasyarat ia mengatakan:

كحشرات وهي صغار دواب الأرض كخنفساء ودود وكدرّة وطاوس وذباب وما تولد من مأكول

وغیره

seperti hasyarat merujuk kepada binatang kecil tanah seperti kumbang, ulat, tawus, lalat, dan ulat-ulat yang ada di buah dan lainnya.³

Definisi hasyarat ini dilihat boleh diaplikasikan terhadap haiwan cochineal memandangkan ia adalah sejenis spesies serangga betina *Dactylopius coccus*⁴

Mengenai hukum memakan serangga, dalam Fiqih Maliki memakan minuman dari serangga Chocineal yaitu halal untuk dikonsumsi dengan

² Imam An-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhazzab* (Al-Qahirah: Dar al-munirah, 1344H) jilid 9, h.13

³ Zakariya al-Anshari, *Tuhfah ath-Thullab syarh ath-Tahrir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418H-1997M) cet 1, Jilid 1, h.274

⁴ Kem Bhasin & Noelia de la Cruz (2012). *Here's what you need to know about the ground-up insects that Starbucks puts in your Frappuccino*. Diakses pada 11 Ogos 2018 dari <https://www.businessinsider.com/how-cochineal-insects-color-your-food-and-drinks-2012-3/?IR=T>

berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwattha' sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْعَى لِفَحَّةً لَهُ بِأُحُدٍ،

فَجَاءَهَا الْمَوْتُ فَذَكَّاهَا بِشِطَاطٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ

بِهَا كُلُّوْهَا

Telah mengabarkan Imam Malik, telah mengabarkan Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yassar berkata: Bahwasannya seorang laki-laki Anshar dari Bani Haritsah pernah mengembalikan unta perahan dipadang uhud, unta tersebut lalu mati hingga ia menyembeihnya dengan kayu yang tajam. Lalu Rasulullah Saw ditanya tentang hal ini , beliau berkata : itu tidak mengapa,makanlah daging tersebut.⁵

Mengenai pernyataan Imam Malik diatas, seorang Ulama Malikiyyah yaitu Abu Walid al Baji di kitab al-Muntaqa Syarah al Muwatta menjelaskan bahwa dalam fiqh Maliki, hewan yang halal dimakan adalah hewan yang memiliki darah mengalir, seperti sapi, kambing, domba, unta, dan ayam. Hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, semut rangrang, laba-laba, lebah, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk, dan lalat, hukumnya haram dimakan, kecuali jika telah disembelih maka halal. Penjelasannya sebagai berikut:

⁵ Malik bin Anas, *al-Muwattha'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1431H) cet 2,h.217

وأما ما ليست له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء وبنات وردان والقرنبا والزنبور واليعسوب والذر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب فلا يجوز أكله والتداوي به لمن احتاج الى ذلك الا بدكة والذي يجزي من الذكاة في الجراد ان يفعل بها ما لا تعيش معه ويتعجل

موتها

Adapun hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, kecoa, laba-laba, tawon, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk, dan lalat, maka tidak boleh dimakan dan digunakan untuk pengobatan bagi orang yang membutuhkannya kecuali dengan disembelih. Sembelihan yang sah untuk belalang adalah dengan melakukan sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa hidup dan mempercepat kematiannya.⁶

Dan penjelasan itu demikian juga disampaikan bahwa dalam fiqh maliki memakan dari serangga itu halal karena serangga itu tidak mengalir darahnya. Hal ini dijelaskan oleh Sayyid Bakra ad-Dimyathi dalam kitabnya *I'ānah ath-Thalibin* dengan menukil pendapat imam malik, ia mengatakan :

(قوله : كمالك وأبي حنيفة) أي فإِنهما قاتلان بطهارة ما لا نفس له سائلة، فالقفال موافق لهما

⁶ Abu Walid al Baji, *al-Muntaqa Syarah al Muwatta* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) Jilid 4,h.218

(Pernyataan : Imam Malik dan Imam Abu Hanifah) bahwasannya keduanya berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qaffal sependapat dengan keduanya.⁷

Dan demikian juga dijelaskan mengkonsumsi hewan yang menjijikkan atau disebut hasyarat yang berpandangan dari imam malik yaitu boleh untuk dikonsumsi. Hal ini dijelaskan oleh imam ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Syarh Mukhtasar al-Kharqi wa ma'ahu syarh al-Kabir ala matn al-muqni', ia mengatakan :

قوله تعالى: (قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا) [الأنعام: ١٤٥] الآية ولقول النبي ﷺ: ما سكت

الله عنه فهو ما عفى عنه، فعلى هذا من المستحيثات الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان

والخنافس والفأر والاوزاع والحرباء والعضا والجرادين والعقارب والحيات وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي

ورخص مالك وابن أبي ليل والأوزاعي في ذلك كله إلا الأوزاع فإن ابن عبد البر قال هو مجمع على

تحريمه

Firman allah swt (katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan) [Al-An'am:145] dan sabda rasulullah saw : hal-hal yang tidak dijelaskan Allah merupakan pengampunan dari-Nya, serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang,

⁷ Sayyid Muhammad Bakr ad-Dimyathi, *Hasyiah i'aanah ath-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr,1418H/1997M) cet 1,jilid 1,h.108

tikus, tokek, bunglon, ad-adha, tikus (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut imam Abu Hanifah dan imam as-Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan menurut imam Malik, Ibnu Abu Laila dan al-Auza'i hukumnya boleh mengkonsumsinya, kecuali hewan tokek, karena imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya⁸

Mengenai hukum memakan serangga, dalam fiqih syafi'i adalah diharamkan. Karena itu termasuk hewan yang menjijikkan. Sebagaimana pernyataan itu dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, ia mengatakan:

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : قال الله تبارك وتعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)

وكل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة وكانت تدعه على التقدير به محرم وذلك مثل الحدأ

والبغاث والعقبان والبيزة والرخم والفأرة والعقارب والحيات والذر

Imam Syafi'i Rahimahullah berkata : Allah swt berfirman (Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk). Dan setiap hewan yang masyarakat Arab tidak memakannya tanpa ada faktor darurat dan tidak menjamahnya karena merasa jijik terhadapnya, itu diharamkan. Contohnya adalah burung elang, burung bughas, burung uqban, elang kecil, burung rakham, tikus, kalajengking, ular dan serangga kecil.⁹

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarh Mukhtasar al-Kharqi wa ma'ahu syarh al-Kabir ala matn al-Muqni'* (Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1389H/1969M) cet 1, jilid 9, h.406

⁹ Muhammad Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M) Cet 2, jilid 2, h.268

Penjelasan itu juga dijelaskan oleh imam an-Nawawi dalam kitabnya al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, ia mengatakan :

ولا يجل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعضاء والصراصير والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله تعالى : (ويحرم عليهم

الخبائث)

Tidak halal memakan serangga tanah seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, kodok, kecoak, laba-laba, cecak, kadal, kumbang, cacing, dan kumbang tahi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “Dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS Al-A’raf [7] ayat 157).¹⁰

Dan penjelasan tentang keharamannya juga hal itu disampaikan oleh ulama syafi’iyyah yaitu Syaikh Khatib Syarbaini dalam kitabnya al-Iqna ‘ala matn abi Syuja’, ia mengatakan :

ولا تحل الحشرات وهي صغار دواب الأرض كخثفاء ودود ولا ما تولد من مأكول وغيره

Tidak halal binatang kecil bumi (al-hasyarat) seperti kumbang, ulat dan binatang yang lahir di dalam makanan dan lainnya.¹¹

Dan juga pendapat para fuqaha lainnya di dalam kitab al Muasuah al Kuwaitiyah disebutkan bahwa dalam mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali selain mazhab Maliki bahwa haram hukumnya memakan semua serangga, karena dianggap menjijikkan dan tidak disukai oleh tabiat yang sehat. Hal ini berdasarkan

¹⁰ Imam An-Nawawi, *al-Majmu’ syarh al-Muhazzab* (Al-Qahirah: Dar al-munirah,1344H) jilid 9,h.13

¹¹ Khatib Syarbaini, *al-Iqna ‘ala matn abi Syuja’* (Beirut: Dar al-Fikr) Jilid 2,h.584

firman Allah dalam Al-Qur'an dan juga mengikuti Nabi Muhammad saw yang menyatakan keharamannya sesuatu yang menjijikkan sebagai berikut:

للفقهاء في أكل الحشرات أجماعان : الاتجاه الأول : هو حرمة أكل جميع الحشرات ، لاستخبائها

ونفور الطباع السليمة منها ، وفي التنزيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم : { ويجرم عليهم

الخبائث } وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . واستثنوا من ذلك الجراد فإنه مما أجمعت الأمة

على حلّ أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان :

فالخوت والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال } وزاد الشافعية والحنابلة الضبّ ، فإنه من

الحشرات التي يباح أكلها عندهم ، مستدلّين بحديث { ابن عباس رضي الله عنهما : قال : دخلت

أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب منحود، فرفع رسول

الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي

فأجدني أعافه قال خالد: فاجتزرته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وذهب الحنفية إلى

حرمة على تفصيل ينظر في مصطلح أطعمة وقد استثنى الحنابلة أيضا اليربوع والوبر فقالوا: بإباحة

أكلهما، وزاد الشافعية عليهما أم حبين، والقنفذ، وبت عرس فيباح أكلها

Para ulama memiliki dua pendapat tentang hukum memakan serangga: Pendapat pertama, yakni haram memakan semua serangga, karena dianggap menjijikkan dan tidak disukai oleh tabiat yang sehat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menggambarkan sifat Nabi Muhammad saw yang mengharamkan yang menjijikkan: "Dan Dia mengharamkan bagi mereka (makanan) yang buruk." (QS. Al-A'raf: 157). Ini adalah pendapat dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Baca Juga Reaksi Abu Bakar Menelan Makanan Haram Pendapat kedua, yakni boleh memakan serangga yang telah disepakati oleh ulama fikih, yaitu belalang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw: "Dua hal yang diharamkan bagi kami: dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Adapun dua darah itu adalah hati dan limpa." Mazhab Syafi'i dan Hanbali menambahkan bahwa boleh memakan kadal gurun [dob], karena kadal dob termasuk serangga yang boleh dimakan menurut mereka. Hal ini didasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas RA: "Aku dan Khalid bin Walid bersama Rasulullah saw masuk ke rumah Maimunah. Lalu dihidangkan seekor kadal yang dipanggang. Rasulullah saw mengangkat tangannya, lalu aku bertanya, 'Apakah kadal itu haram, wahai Rasulullah?' Rasulullah saw menjawab, 'Tidak, tetapi aku tidak pernah melihatnya di negeri kaumku, maka aku merasa jijik.' Khalid berkata, 'Aku mengambilnya dan memakannya, sementara Rasulullah saw melihatnya.'" Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kadal haram, dengan penjelasan yang lebih rinci yang dapat dilihat pada istilah "makanan". Mazhab Hanabilah juga mengecualikan jerboa dan tikus gurun, dan mereka menyatakan bahwa memakannya diperbolehkan. Dan mazhab Syafi'i

menambahkan dua hewan lagi selain dua hewan tersebut, yaitu ibu habbin (sejenis burung), landak, dan anak musang. Hewan ini dihalalkan untuk dimakan.¹²

Maka, kesimpulan dari pembahasan terkait mengkonsumsi minuman yang terbuat mengandung serangga Chocineal terdapat perbedaan dari kalangan fiqih Maliki dan Fiqih Syafi'i. Adapun pendapat Fiqih Maliki mengkonsumsi makanan atau minuman dari serangga yang tidak mengalir darahnya dihukumi haram. Namun, keharaman itu menjadi boleh jika serangga itu disembelih terlebih dahulu. Berdasarkan hadis yang terdapat dicitab al-Muwattha' sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْعَى لِفَحَّةَ لَهُ بِأَحَدٍ،

فَجَاءَهَا الْمَوْتُ فَذَكَّاهَا بِشِظَاطٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ

بِهَا كُلُّوْهَا

Telah mengabarkan Imam Malik, telah mengabarkan Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yas sar berkata: Bahwasannya seorang laki-laki Anshar dari Bani Haritsah pernah mengembalikan unta perahan dipadang uhud, unta tersebut lalu mati hingga ia menyembelihnya dengan kayu yang tajam. Lalu Rasulullah Saw ditanya tentang hal ini, beliau berkata: itu tidak mengapa, makanlah daging tersebut.¹³

Sedangkan, berbeda halnya pendapat fiqih Syafi'i terkait mengkonsumsi makanan dan minuman yang terbuat dari serangga mengharamkan secara mutlak.

¹² Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un. *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dar as-Salasil, 1427H) cet 2, jilid 17, h. 279

¹³ Malik bin Anas, *al-Muwattha'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H) cet 2, h. 217

Karena serangga itu termasuk hewan yang tergolong al-Khaba'its yaitu sangat menjijikkan. Yang mana pelarangan mengkonsumsinya terdapat pada nash al-Qur'an pada surah al-A'raf ayat 157 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

الْمُفْلِحُونَ

“Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis didalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang menjijikkan (buruk) dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “PEWARNA MINUMAN DARI SERANGGA CHOCHINEAL PERSPEKTIF FIQH MALIKI DAN AS SYAFI'Y”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapat Fiqih Maliki dan Fiqih Syafi'i terkait hukum mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga chocineal ?
2. Apakah Dalil Fiqih Maliki dan Fiqih Syafi'i terkait hukum mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga chocineal ?
3. Apakah Asbab Ikhtilaf serta pendapat rajjih dan relevan setelah diadakan munaqasyah 'adillah terkait hukum mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga chocineal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendapat Fiqih Maliki dan Fiqih Syafi'i terkait hukum mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga chocineal.
2. Untuk mengetahui Dalil Fiqih Maliki dan Fiqih Syafi'i terkait hukum mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga chocineal.
3. Untuk mengetahui Asbab Ikhtilaf serta pendapat rajjih dan relevan setelah diadakan munaqasyah 'adillah terkait hukum mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga chocineal

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan skripsi dalam Strata 1 (S.1).
2. Secara Teoritis: memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan serta pemahaman dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha

mengembangkan keilmuan tentang hukum mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga cochineal.

3. Secara Praktis: memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan halal dan haram khususnya dalam hal mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga cochineal

E. Definisi istilah

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi dalam penafsiran judul penelitian ini dan selanjutnya dapat tepat sasaran sesuai dengan yang dimaksud, maka peneliti memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hasyarat ini dilihat boleh diaplikasikan terhadap haiwan cochineal memandangkan ia adalah sejenis spesies serangga betina *Dactylopius coccus*.
2. Komparasi: membandingkan, yaitu membandingkan seberapa besar tingkat perbedaan antara suatu hal dengan hal lainnya.
3. Mazhab: sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu' (cabang dalam suatu permasalahan).

Dengan demikian maksud dari judul peneliti “PEWARNA MINUMAN DARI SERANGGA CHOCHINEAL PERSPEKTIF FIQH MALIKI DAN AS SYAFI'Y” adalah menganalisa pendapat ulama madzhab Maliki dan Syafi'i

tentang hukum mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga chocineal serta mengkomparasiakan pendapat kedua fiqih tersebut

F. Metode Yang Digunakan

Metode penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Memiliki langkah-langkah, jenis-jenis, metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doctrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu Normatif.¹⁴ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

2. Sumber Hukum

Data yang dipergunakan dalam peneliti berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan murni. Yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Media Group,2011), h.35

hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi :

a. Bahan hukum primer, ialah sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan buku-buku Fiqih Syafi'i seperti kitab *Asna Al-Mathalib* karya Syaikh Zakariyah bin Muhammad Al-Anshari dan kitab *Fiqih Maliki* seperti kitab *Mukhtasahar Al- Khalil* karya Imam Khalil bin Ishaq Al- Maliki serta kitab *Al-Fqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* karya Imam Abdurrahman Al-Jaiziri

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang ada perantaraan di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah,¹³ yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: *Kitab Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* karya Muhammad Abu Zahra, *Kitab Usul Mazhab al-Imam Ahmad* karya Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Kitab Sunan An-Nasa'i* karya Imam As-Sindi, *Fikih Sunnah* dan banyak lagi

c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan secara sosiologis dan syar'i. Pendekatan sosiologis merupakan suatu proses pengamatan berupa analisa terkait keadaan dalam masyarakat berdasarkan hukum perundang-undangan dan hukum Islam dan berlaku dan berhubungan dengan penelitian.

Pendekatan syar'i merupakan suatu proses pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan ilmu syari'ah khususnya dalam fiqh Islam yang berhubungan dengan permasalahan muamalah yang sesuai dengan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian. Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

- a. Metode Analisis Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulsian. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berasaskan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.
- b. Metode Penulisan Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Pendekatan induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang umum.
3. Metode Analisis Data, merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Dalam menganalisis peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :
 1. Metode komparatif, yaitu membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya pada sampel yang berbeda.¹⁵ Adapun metode komparatif nya dengan cara sebagai berikut.
 - a. Meneliti dan memahami pendapat-pendapat para Imam Mujtahid dalam berbagai permasalahan yang diperselisihkan hukumnya. dan dapat mengetahui sandaran yang dijadikan setiap pendapat Imam Mazhab.
 - b. Meneliti dasar-dasar dan kaidah yang dipergunakan oleh masing-masing Imam Mazhab dalam menetapkan hukum. dari dalilnya.

¹⁵ Muhammad Bukhari Ibrahim, S.Pd, M.Si , *Metode Penelitian Berbagai Keilmuan* (Jambi: PT. Sonphedia Publishing Indonesia,2023) cet 1, h. 91

- c. Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang dhaif, agar dapat dibuang, dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta sah untuk di analisa lebih lanjut.
 - d. Menganalisa dalil dan mendiskusikan wajah dil lalahnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan dalalahnya memang menunjukkan kepada hukum yang dimaksud, ataukah ada kemungkinan yang lain (alternative lain).
 - e. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang di dukung oleh dalil terkuat dan tarjih berdasarkan penelitian dan juga penelitian orang yang terdahulu lainnya, tanpa sama sekali menghina atau menganggap remeh pendapat- pendapat yang tidak di pilih.
 - f. Mengkaji sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, supaya pendapat yang terpilih tersebut jelas kebenarannya.¹⁶
2. Metode Tarjih, yaitu penelitian dengan melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat dengan cara sebagai berikut.
- a. Mendahulukan nash (hadis) yang diriwayatkan oleh perawi. yang lebih tsiqah (terpercaya) daripada perawi yang kurang tsiqah.

¹⁶ DR. H. Muslim Ibrahim, MA. *Pengantar Fiqh Muqaron* (Jakarta; Erlangga.1991), h. 19.

- b. Mendahulukan periwayatan orang yang menerima Hadis atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya tidak langsung.
- c. Mendahulukan periwayatan orang yang banyak bergaul dengan Nabi dari pada orang yang tidak banyak bergaul.
- d. Mendahulukan periwayatan orang yang masih kuat hafalannya daripada orang yang sudah rusak hafalannya lantaran lanjut usia.
- e. Mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada periwayatan sahabat kecil. Karena yang demikian itu mendekati kuatnya ingatan (dhobith).
- f. Mendahulukan hadis yang ditakhrijkan oleh Bukhari dan Muslim daripada yang ditakhrijkan oleh selainnya.
- g. Mendahulukan Hadis yang banyak diriwayatkan orang. Tarjih dengan banyaknya riwayat atau dalil yang tidak sampai mencapai Mutawatir diperselisihkan oleh para ahli ushul.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini dituangkan ke dalam 5 bab pembahasan. Setiap bab terdiri dari sub bab pembahasan yaitu:

Bab I, adalah berisikan pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan, alasan serta latar belakang dari pembahasan yang diteliti. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas tentang masalah-masalah yang akan diteliti agar lebih spesifik. Kemudian tujuan dan kegunaan

¹⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung :Pt. Al-ma'ant, 1986), h. 460

penelitian. Dilanjutkan dengan batasan istilah serta kajian terdahulu. Kerangka pemikiran untuk memberikan gambaran tentang kerangka berpikir penyusun dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya metode penelitian dan terakhir tentang sistematika penulisan untuk menerangkan hasil-hasil penelitian.

Bab II, yaitu kajian teoritis yang membahas pandangan umum terkait pengertian hasyarat, serangga chocineal, dalil megkonsumsi minuman yang pembuatannya dari serangga chocineal dan penjelasan ulama tentang mengkonsumsi minuman yang terbuat dari serangga chocineal

Bab III, menguraikan riwayat Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i yang meliputi/biografinya, latar belakang, pendidikan, guru-guru, murid-muridnya serta kitab-kitabnya.

Bab IV, berisi hasil dari penelitian yang membahas perspektif Fiqih Maliki dan Fiqih Asy-Syafi'i terkait megkonsumsi minuman yang pembuatannya dari serangga chocineal

Bab V, berisi Kesimpulan dan Saran terkait hukum megkonsumsi minuman yang pembuatannya dari serangga chocineal.